



27
27 Juni 97

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 1997

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR
6 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG MENGADAKAN
DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan, dapat ditetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk memberlakukan suatu Peraturan Daerah yang sudah melewati dua kali tiga bulan tenggang waktu pengesahan dan tidak memperoleh pemberitahuan atau Keputusan tentang Pengesahannya dari pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pajak Potong Hewan yang telah diajukan permohonan pengesahannya kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 188/1006/405.18/1996 telah melewati dua kali tiga bulan tenggang waktu pengesahan dan sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan atau keputusan tentang pengesahannya;
 - c. bahwa mengingat mendesaknya kebutuhan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud konsiderans pada huruf b, dalam rangka penertiban dan pengendalian usaha pemotongan ternak dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengundangkan dan menetapkan pelaksanaannya dalam Suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Ort Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini beserta Peraturan Daerah induknya.

Pasal 3


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 27 Juni 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.